



Analisis Lafaz Kaidah 'Ām dan Takhsis dalam Ushul Fikih

Ibrahim¹, Alwizar²

Pascasarjana UIN Suska Riau, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: ibrahimfakod08@gmail.com^{1*}, alwizar@uin-suska.ac.id²

Article received: 01 Mei 2025, Review process: 07 Mei 2025

Article Accepted: 26 Mei 2025, Article published: 31 Mei 2025

ABSTRACT

The study of the rules of 'ām (general) and takhsis (specialization) is important in the science of ushul fiqh, especially in the process of determining accurate and relevant sharia law. Differences in the form and wording of 'ām and takhsis can lead to variations in legal interpretation, so an in-depth study of these two rules is needed. This research aims to analyze the concepts, types, and characteristics of the lafaz 'ām and takhsis, and relate them to the application of these rules in the interpretation of Islamic law verses. The method used is library research with a descriptive-analytical approach and content analysis, through reviewing classical and contemporary literature that discusses the rules of 'ām and takhsis. The results show that the 'ām lafaz is a general expression whose scope is broad and not limited by a certain amount, while takhsis functions to limit the generality of the 'ām lafaz to certain conditions. The implementation of this rule requires caution in identifying qarinah (indicators of specialization) and the context of the verse, so as to avoid mistakes in determining the law. The implication of this study is the importance of linguistic and methodological mastery for mufassirs and fuqaha in maintaining the continuity of sharia and ensuring justice and the benefit of Muslims in the modern era.

Keywords: Lafaz, Rule of 'Ām, Takhsis, Ushul Fikih

ABSTRAK

Kajian mengenai lafaz kaidah 'ām (umum) dan takhsis (pengkhususan) menjadi penting dalam ilmu ushul fikih, khususnya dalam proses penetapan hukum syariah yang akurat dan relevan. Perbedaan bentuk dan redaksi lafaz 'ām dan takhsis dapat menimbulkan variasi dalam interpretasi hukum, sehingga diperlukan kajian mendalam terhadap kedua kaidah ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, jenis, dan ciri-ciri lafaz 'ām dan takhsis, serta mengaitkannya dengan penerapan kaidah tersebut dalam penafsiran ayat-ayat hukum Islam. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis dan analisis isi, melalui penelaahan literatur klasik dan kontemporer yang membahas kaidah 'ām dan takhsis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lafaz 'ām merupakan ekspresi umum yang cakupannya luas dan tidak dibatasi oleh jumlah tertentu, sedangkan takhsis berfungsi membatasi keumuman lafaz 'ām pada kondisi tertentu. Implementasi kaidah ini menuntut kehati-hatian dalam mengidentifikasi qarinah (indikator pengkhususan) dan konteks ayat, sehingga terhindar dari kesalahan dalam menetapkan hukum. Implikasi, pentingnya penguasaan linguistik dan metodologis bagi para mufassir dan fuqaha dalam menjaga kesinambungan syariat dan memastikan keadilan serta kemaslahatan umat Islam di era modern

Kata Kunci: Lafaz, Kaidah 'Ām, Takhsis, Ushul Fikih

PENDAHULUAN

Pemahaman terhadap lafaz dalam teks-teks syariat memiliki peranan yang sangat penting dalam proses penetapan hukum. Di antara kaedah yang mendasar adalah kaedah 'ām (lafaz umum) dan takhṣiṣ (pengkhususan lafaz umum). Kedua kaedah ini merupakan perangkat utama dalam memahami cakupan dan batasan hukum dalam Al-Qur'an dan Hadis. Kesalahan dalam memahami lafaz 'ām atau dalam mengidentifikasi takhṣiṣ terhadapnya dapat menyebabkan kekeliruan dalam menyimpulkan hukum, sehingga penting untuk mengkaji secara mendalam bentuk-bentuk lafaz yang menunjukkan keumuman dan pengkhususan dalam sumber hukum Islam.

Lafaz merupakan ekspresi bahasa yang tidak hanya menyampaikan makna secara literal, tetapi juga mengandung muatan hukum yang memerlukan pendekatan metodologis dalam penafsirannya. Oleh karena itu, mengenali ciri-ciri lafaz 'ām dan bentuk-bentuk takhṣiṣ menjadi langkah awal yang krusial dalam proses istinbāṭ hukum. Para ulama ushul fikih klasik telah memberikan kerangka teoritis yang kaya mengenai hal ini, yang kemudian dikembangkan dan dikaji ulang oleh para sarjana kontemporer.

Studi yang dilakukan oleh Syaifuddin (2021) yang menganalisis prinsip umum ('ām) dan khusus (takhṣiṣ) dalam penafsiran ayat-ayat hukum melalui pendekatan kontekstual dan menemukan bahwa pemahaman lafaz sangat penting dalam menghindari bias penafsiran. Penelitian oleh Rofiq (2020) menekankan peran lafaz umum dalam ijtihad ushul fikih dengan fokus pada metodologi mazhab Syafi'i, sedangkan Sulaiman (2019) menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam mengidentifikasi qarīnah yang menjadi kunci validitas takhṣiṣ. Dalam konteks kontemporer, Alwizar (2024) membahas bentuk-bentuk lafaz 'ām dan takhṣiṣ secara lebih praktis untuk pembelajaran ushul fikih, sementara studi oleh Fathoni (2016) menekankan bahwa variasi bentuk lafaz berpengaruh signifikan pada status hukum yang dihasilkan. Kelima penelitian ini menjadi dasar komparatif dalam menilai konsistensi dan relevansi kaidah 'ām dan takhṣiṣ dalam konteks penafsiran hukum Islam yang lebih adil dan dinamis.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara komprehensif bentuk lafaz yang digunakan dalam kaedah 'ām dan takhṣiṣ serta bagaimana penerapannya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperjelas konsep lafaz kaedah 'ām dan takhṣiṣ, serta meningkatkan ketepatan dalam memahami dan menerapkannya dalam penetapan hukum Islam.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) yang bertujuan untuk menganalisis konsep lafaz kaidah 'ām dan takhṣiṣ, baik dari sumber klasik maupun kontemporer. Data penelitian dikumpulkan dengan menelaah berbagai literatur ushul fikih, buku referensi klasik, serta artikel jurnal yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dan analisis isi (content analysis), yang mencakup pengklasifikasian konsep, identifikasi jenis-jenis lafaz 'ām dan takhṣiṣ, dan kaitannya dengan

implementasi kaidah tersebut dalam tafsir dan penetapan hukum Islam. Pendekatan ini dipilih untuk menggali pemahaman mendalam terhadap landasan teoritis dan penerapan kaidah 'ām dan takhsis, serta untuk menunjukkan pentingnya ketelitian dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang tampak kontradiktif agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan maslahat umat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian 'Am

'Am secara bahasa adalah umum (Ahmad Warson Munawwir, 1997). Secara istilah adalah lafaz yang meliputi pengertian yang masih umum (termasuk makna dalam lafaz itu) tanpa dibatasi oleh leterleg bahasanya. Dengan pernyataan lain bahwa 'am merupakan lafaz yang masih mempunyai arti yang luas, sehingga dalam memberikan arti harus sesuai dengan pernyataan/kebutuhan kalimat yang ada. Karena pada lafaz 'am maksud yang terkandung tidak mesti sesuai dengan arti bahasanya. Dan apabila arti yang dimaksud lafaz 'am sudah dipastikan, maka arti yang lain tidak menutup kemungkinan untuk dapat ditetapkan, karena pada lafaz 'am ini tidak ditemukan adanya petunjuk yang membatasi artinya.

Dan secara istilah 'am bermakna suatu lafaz yang menunjukkan kepada semua individu yang dikandung oleh makna lafaz tersebut, tanpa dibatasi pada kuantitas tertentu. Seperti kata al-insan, makna lafaz ini mencakupi semua individu yang dikandung oleh arti lafaz al-insan itu, yaitu manusia; maka yang dimaksud dengan al-insān (manusia) adalah kullu insan (setiap individu manusia) itu sendiri tanpa dibatasi pada jumlah atau orang-orang tertentu (Kadar, alwizar, 2020).

Sementara itu pengertian al 'aam menurut ulama lainnya adalah sebagai berikut :

1. Jalaludin As Suyuthi, lafadz A'm adalah lafadz yang mencakup seluruh satuan satuan yang pantas Menurut baginya dan tidak terbatas dalam jumlah tertentu.
2. Menurut Zakiy al-Din Sya'baniy lafadz 'am adalah suatu lafadz yang cakupan maknanya meliputi berbagai satuan (afrod) menurut makna yang sebenarnya tanpa adanya batasan tertentu.
3. Menurut Dr. Subkkhi Al Shaleh lafadz 'am adalah suatu lafadz yang di dalamnya menunjukkan pengertian umum menurut makna yang sebenarnya, tidak dibatasi oleh jumlah dan tidak pula menunjukkan bilangan tertentu.
4. Menurut ulama hanafiah, al 'am adalah setiap lafadz yang mencakup banyak hal, baik itu secara lafadz maupun makna. Menurut Al Ghazali, al 'am adalah suatu lafadz yang dari suatu segi menunjukkan dua makna atau lebih. Menurut Al Bazdawi, yaitu suatu lafadz yang mencakup semua yang cocok untuk lafadz tersebut dalam satu kata. Menurut ulama hanabilah, ialah lafadz yang mengumumkan dua hal atau lebih (Arief Syaiful, 2021).

Sebagai contoh

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ

"*Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian*".(QS. Al Asr: 2)

Lafadz Insan adalah umum, yakni menunjukkan pengertian menyeluruh atas semua orang. Dari sini bisa disimpulkan bahwa lafadz 'am atau umum ialah lafadz yang diciptakan untuk pengertian umum sesuai dengan pengertian lafadz itu sendiri tanpa dibatasi dengan jumlah tertentu.

Jenis-Jenis 'Am

Lafadz 'am apabila dilihat dari segi penggunaannya dapat dikategorikan menjadi tiga macam, yaitu:

1. Lafadz 'am yang tetap pada keumumannya (al-baqiy 'ala umumihi), yaitu 'am yang disertai qarinah yang tidak memungkinkan untuk ditakhshish. Contoh lafadz untuk kategori pertama ini biasanya berkaitan dengan kalimat-kalimat yang menerangkan sunnatullah (hukum ilahi), seperti dalam surat hud ayat 6 berikut ini:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

"Dan tidak ada seekor binatang melata pun di bumi, melainkan Allah-lah yang member rizkinya....." (QS Hud /11:6)

Dan firman Allah lainnya

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ

"Dan daripada air, kami jadikan segala sesuatu yang hidup" (QS. Al Anbiya: 30)

Di dalam ayat tersebut terdapat ketetapan sunnah tuhan yang umum yang tidak ditakhsiskan atau diganti. Jadi Al-'Amm yang terdapat dalam dua ayat tersebut, adalah pasti dalalahnya tentang keumumannya dan tidak mempunyai kemungkinan bahwa yang dimaksud dari padanya adalah kekhususan.

2. Lafadz 'am tetapi maksudnya khusus (al-am al-muradu bihi al-khushush), yaitu 'am yang disertai Qarinah yang menghilangkan arti umumnya dan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 'am itu adalah sebagian dari satuannya, seperti dalam surat at taubah ayat 120:

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ

"Tidaklah sepatutnya bagi penduduk madinah dan orang-orang arab baduwi yang berdiri di sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah (pergi berperang) dan tidak patut (pula) bagi mereka mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul." (At Taubah/9:120).

Sepintas dipahami bahwa ayat tersebut menunjukkan ayat umum, yaitu penduduk madinah dan orang-orang arab disekitarnya, termasuk orang-orang sakit dan lemah. Namun yang dikehendaki dari ayat tersebut bukanlah

masyarakat pada umumnya, tetapi hanya masyarakat yang mampu saja yang diwajibkan.

3. Lafadz 'am yang dikhususkan (al-'am al-makhshush), yaitu 'am yang tidak disertai qarinah, baik itu qarinah yang tidak memungkinkan untuk ditakhshish, maupun qarinah yang menghilangkan keumumannya. Lafadz 'am ini menunjukkan keumumannya selama tidak ada dalil yang mengkhususkan, seperti dalam surat al baqarah ayat 228 berikut ini:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَرْزُقْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

"Wanita-wanita yang dithalaq, hendaklah menahan diri (menunggu)sampai tiga kali suci....."(QS Al Baqarah :228)

Perbedaan antara al-am al-muradu bihi al-khushush dengan al-'Amm al-makhsus dapat dilihat dari beberapa segi,antara lain :

- a. Yang pertama tidak dimaksudkan untuk mencakup semua satuan atau individu yang dicakupnya sejak semula, baik dari segi cakupan makna lafaz atau dari hukumnya. Lafaz tersebut memang mempunyai individu-individu namun ia digunakan hanya untuk satu atau lebih individu. Sedang yang kedua dimaksudkan untuk menunjukkan makna umum,meliputi semua individunya, dari segi cakupan makna lafaz,tidak dari segi hukumnya.
- b. Yang pertama adalah majaz secara pasti,karena ia telah baralih dari makna aslinya dan dipergunakan untuk sebagian satuan-satuannya saja. Sedang yang kedua, menurut pendapat yang lebih shahih adalah hakikat. Inilah pendapat sebagian besar ulama' Syafi'i,mayoritas ulama' Hanafi dan semua ulama' Hambali,Pendapat ini dinukil pula oleh Imam Haramain dari semua fuqaha',Menurut Abu Hamid al-Ghazali,pendapat tersebut adalah pendapat mazhab Syafi'i dan pendapat murid-muridnya,dan dinilai shahih oleh as-Subki. Hal ini dikarenakan jangkauan lafaz kepada sebagian maknanya yang tersisa,sesudah dikhususkan,sama dengan jangkauannya terhadap sebagian makna tersebut tanpa pengkhususan.Oleh karena jangkauan lafaz seperti ini bersifat hakiki menurut konsensus ulama, maka jangkauan seperti itu pun hendaknya dipandang hakiki pula.
- c. Qarinah bagi yang pertama pada umumnya bersifat 'aqliyah dan tidak pernah terpisah, sedang qarinah bagi yang kedua bersifat lafziyah dan terkadang terpisah.

Ciri-Ciri Lafaz 'Am

Untuk lebih memperjelas penjelasan di atas, berikut diberikan contoh-contoh yang jelas dalam bentuk-bentuk lafadz 'Am atau kriteria yang menunjukkan 'am-nya suatu lafaz, yaitu:

1. Lafadz am dengan lafadz kullu, seperti firman Allah berikut:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. (Qs. Ali 'Imran : 185)

Disana menggunakan kata kullu yang berarti tiap-tiap atau seluruhnya. Jadi semua yang ada di dunia yang bentuknya hidup Pasti akan mati.

2. Setiap yang dimakrifatkan dengan al yang bukan al-'ahdiyah, yaitu al yang menunjukkan makna tertentu. Contohnya surah Al-Ashr:

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ

"Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian",

Maksudnya, setiap manusia siapapun itu berada dalam kerugian, lalu keumuman ayat ini dikecualikan dengan ayat selanjutnya:

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ

"Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran."

Ayat yang sebelumnya 'Am atau masih menyatakan semua manusi, tetapi di kecuali kana tau di kriteriakan oleh ayat selanjutnya.

3. Isim Nakirah yang berbentuk Nafi (meniadakan) dan Nahi (larangan), Contohnya adalah seperti berikut:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ

"Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji". (Al-Baqarah 197.)

Kata rafasa, fusuko, dan jidala berarti umum, apapun itu bentuknya maka tidak diperbolehkan selama haji.

فَلَا تَقُلْ هُمَا أَفٍّ

Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah". (Al-Isra': 23)

4. Al-Lati dan Al-Lazi serta cabang-cabangnya. Contohnya adalah seperti dalam firman Allah berikut:

وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا

"Dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya: "ah" bagi kamu keduanya." (al-Ahqaf: 17)

Maksud alladzi dalam ayat di atas adalah, setiap orang yang mengatakan seperti itu, yaitu semua orang dengan bentuk umum. Hal ini didasarkan pada firman sesudahnya yang menggunakan bentuk jamak, yaitu:

أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ

Mereka itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan (azab) atas mereka (al-Ahqaf : 18)

5. Semua isim yang berbentuk syarat. Contoh dari am jenis ini adalah firman Allah sebagai berikut:

أَنَّ الصَّغَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا

"Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber'umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya.

(al-Baqarah: 158).

ini untuk menunjukkan umum bagi semua yang berakal.

6. Ismul-Jins (kata jenis) yang di-idafat-kan kepada isim ma'rifah. Misalnya adalah firman Allah berikut:

فَلْيَخْذِرِ الَّذِينَ يَخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ نُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ نُصِيبَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

"Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih." (an-Nur: 63)

Kata amrihi dalam ayat di atas maksudnya adalah segala perintah Rasulullah. Para ulama tidak sepakat tentang makna umum suatu lafaz; apakah maknanya itu qat'i (pasti) atau zanni (tidak pasti). Kaum Hanafiah berpendapat, bahwa makna 'am yang mencakupi setiap individu yang ditunjuk oleh suatu lafaz adalah qat'i, selama tidak ada tanda yang menunjukkan Sebagian. Sedangkan jumbuh ulama, yang meliputi mazhab maliki, syafi'I dan Hanbali berpangan pula bahwa makna umum (dalalah 'am) suatu lafaz bersifat zanni. Mereka berdalil dengan "bahwa kebanyakan lafaz 'am itu dimaksud Sebagian"

Pengertian Takhsis

Takhsis secara bahasa berasal dari khassasa, yaitu thulathi mazid biharf (kata kerja yang kata dasarnya tiga, tetapi telah mendapat tambahan satu huruf), yang berasal dari kata khassa. Yaitu, khassasa, yukhassisu, takhsis, yang berarti mengkhususkan. Secara istilah, takhsis bermakna "menjelaskan bahwa keumuman makna suatu lafaz tidak berlaku pada setiap individu yang terkandung dalam makna lafaz tersebut, tetapi telah dibatasi pada makna tertentu saja seperti yang disebutkan dalam nas yang men-takhsis-kannya itu". Atau dengan kata lain, takhsis adalah pembatasan makna umum yang terkandung dalam suatu lafaz, sehingga lafaz itu tidak lagi bermakna umum.

Ketika membicarakan lafadz 'am dan lafadh khas, tidak bisa terlepas dari takhshish. Menurut Khudari Bik dalam bukunya Ushul al-Fiqh, takhshish adalah penjelasan sebagian lafadz 'am bukan seluruhnya. Atau dengan kata lain,

menjelaskan sebagian dari satuan satuan yang dicakup oleh lafadz 'am dengan dalil.

Maka dapat Gambaran bagi kita bahwa takhsis adalah menentukan makna lafadz 'am ditetapkan menjadi hukum. Juga perlu jadi catatan, untuk lafadz yang ditakhsis (dikhususkan) dalam hakikatnya bukan lafadznya, namun makna yang timbul dari lafadz 'am tersebut. Yang secara majas antara lafadz yang ditakhsis adalah lafadz 'am masih berhubungan dalam penetapan hukum.

Pembagian Takhsis

1. Takhsis Muttasil Yaitu lafaz yang tak dapat berdiri sendiri/memberikan faedah dengan sendirinya kecuali bersamaan dengan lafaz 'am. secara harfiah bermakna pengkhususan yang bersambung. Dan secara istilah, takhsis muttasil berarti pembatasan makna lafaz 'am yang bersambung dengan lafaz 'am tersebut. Artinya, ungkapan yang membatasinya itu bersambung dengan lafaz 'am tersebut. Dan ini dibagi jadi Lima bentuk:
 - a) Istitsna bi nafsih Yaitu mengecualikan lafaz 'am dengan menggunakan adat/alat istitsna' (pengecualian). Dengan adanya istitsna' maka makna 'am yang di kandung oleh suatu lafaz 'am menjadi terbatas tidak termasuk ke dalamnya apa-apa yang di sebutkan setelah istitsna' tersebut.

Contoh:

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ عَدًّا (٢٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ

"Dan jangan sekali-kali menyatakan terhadap sesuatu,"sesungguhnya aku akan mengerjakan esok pagi, kecuali (dengan menyebut)Insya Allah" (al-kahfi:23-24)

- b) Syarat bi Nafsih Yaitu lafaz yang dapat berfaedah apabila bersambung dengan lafaz yang lain, dan harus ada jawab yang kembali kepada zatnya lafaz yang menjadi syarat. Contoh:

مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْر بِهِ

"Barang siapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu. (an-nisa:123)

- c) Na'at atau Sifat Yaitu lafaz yang mengikuti menjadi sifat, dan menjelaskan terhadap lafaz yang dikuti.
- d) Ghoyah Yaitu lafaz yang menjadi akhir (penghabisan) dari lafaz 'am yang mendahuluinya, dan lafaz tersebut masuk dalam kandungan lafaz 'am sebagai tolak ukur dari makna yang dikandung lafaz 'am itu.
- e) Badalul ba'di minal kull. Yaitu lafaz pengganti yang mengandung arti sebagian dari bentuk lafaz yang mempunyai arti umum. Contoh:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah."

- A. Takhsis Munfasil Asal kata "munfasil" berasal dari bahasa Arab, dari akar kata "nafasala" yang berarti "memisahkan" atau "membatasi". Dalam konteks takhsis, munfasil merujuk pada pembatasan atau pemisahan makna umum menjadi makna khusus. Takhsis munfasil merupakan lafadz 'am yang mendapatkan pengkhususan tapi bukan dari ayat asal atau ayat setelahnya, namun dijelaskan oleh takhsis diluarnya.

Atau dengan kata lain ungkapan yang membatasi makna lafaz 'am itu tidak berada dalam ayat yang sama atau ayat lain yang berurutan dengan lafaz 'am. Tetapi ia berada dalam ayat lain yang tidak bersambung dengan lafaz 'am. Bahkan ia berada dalam surah yang berbeda atau pembatasan maknanya itu terdapat dalam hadits.

Takhsis Munfasil di bagi menjadi beberapa bagian:

- a) Takhsis Alqur'an dengan Al-qur'an

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru".
(Al-Baqarah:228)

Ketentuan dalam ayat di atas berlaku umum, bagi mereka yang hamil atau tidak. Tapi ketentuan itu dapat ditakhshish dengan surat At-Thalaaq ayat 4 sebagai berikut:

وَأُولَئِكَ الْأَحْمَالُ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya"

Dengan demikian keumuman bagi setiap wanita yang dicerai harus beriddah tiga kali suci tidak berlaku bagi wanita yang sedang hamil dan yang dicerai dalam keadaan belum pernah digauli.

- b) Takhsis Al-qur'an dengan Sunnah

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu.
...(An-nisa: 11)

Di takhsis dengan hadits nabi:

Orang Islam tidak diperbolehkan mewarisi (hartanya) orang kafir, dan orang kafir tidak pula diperbolehkan mewarisi orang Islam. (Riwayat Muslim).

- c) Mentakhsis Sunnah dengan Al-Qur'an

Misalnya hadits Nabi SAW yang berbunyi: Artinya: "Allah tidak menerima shalat salah seorang dari kamu bila ia berhadats sampai ia berwudhu". (Muttafaq 'Alayh). Hadits di atas kemudian ditakhshish oleh firman Allah dalam Al-Maidah ayat 6: Artinya: "dan jika kamu sakit atau dalam

perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih)". (Al-Maidah:6).

Keumuman hadits di atas tentang keharusan berwudhu bagi setiap orang yang akan shalat, ditakhshish dengan tayammum bagi orang yang tidak mendapatkan air, sebagaimana firman Allah di atas.

d) Takhsis Hadits dengan Hadits

"Pada tanaman yang disirami zakatnya sepersepuluh". (Muttafaq Alayh). oleh air hujan, Keumuman hadits di atas tidak dibatasi dengan jumlah hasil panennya. Kemudian hadits itu ditaksis oleh hadits lain yang artinya: Artinya: "Tidak ada kewajiban zakat pada tanaman yang banyaknya kurang dari 5 watsaq (1000 kilogram)". (Muttafaq Alayh). Dari kedua hadits di atas jelaslah bahwa tidak semua tanaman wajib dizakati, kecuali yang sudah mencapai lima watsaq.

e) Mentakhshish Al-Qur'an dengan Ijma'. Contohnya: Artinya: "Apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli". (Al-Jum'ah:9). Menurut ayat tersebut, kewajiban shalaat Jum'at berlaku bagi semua orang. Tapi para ulama telah sepakat (ijma') bahwa kaum wanita, budak dan anak-anak tidak wajib shalat Jum'at.

f) Takhsis Al-qur'an dengan Qiyas

الرَّائِبَةُ وَالرَّائِي: فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera. (An-nur: 2)

Kemudian di-takhshis dengan qiyas, yaitu bahwa untuk Ammat hanya dipukul 50 kali. Dan kata Abd juga diqiyaskan dengan lafaz ammah.

g) Mentakhshish dengan pendapat sahabat. Jumhur ulama berpendapat bahwa takhshish hadits dengan pendapat sahabat tidak diterima. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Hanbaliyah dapat diterima jika sahabat itu yang meriwayatkan hadits yang ditakhshishnya. Misalnya: Artinya: "Barangsiapa menggantikan agamanya (dari agama Islam ke agama lain, yaitu murtad), maka bunuhlah dia". (Muttafaq Alayh). Menurut hadits tersebut, baik laki-laki maupun perempuan yang murtad hukumnya dibunuh. Tetapi Ibnu Abbas (perawi hadits tersebut) berpendapat bahwa perempuan yang murtad tidak dibunuh, hanya dipenjarakan saja. Pendapat di atas ditolak oleh Jumhur Ulama yang mengatakan bahwa perempuan yang murtad juga harus dibunuh sesuai dengan ketentuan umum hadits tersebut. Pendapat sahabat yang mentakhshish keumuman hadits di atas tidak dibenarkan karena yang menjadi pegangan kita, kata Jumhur Ulama, adalah lafadz-lafadz umum yang datang dari Nabi. Di samping itu, dimungkinkan bahwa 166 sahabat tersebut beramal berdasarkan dugaan sendiri.

2. Kebolehan 'Am yang di Takhsis dijadikan Hujjah

Tidak sedikit lafaz 'am yang terdapat di dalam Al-qur'an maupun hadits nabi, hal ini tentu menimbulkan pernyataan, bagaimana kedudukan lafaz 'am yang berkenaan dengan perbuatan yang dapat dihukumi. Ternyata polemik mengenai hal ini menjadi topik yang ramai diperbincangkan oleh para ulama sejak berabad silam. Di antara pendapat ulama yakni:

- a. Jumbuh ulama menyatakan keharusan mencari dalil takhsis terlebih dahulu dan tidak mengamalkan lafaz 'am sebelum hal tersebut dilakukan. Jika memang tidak ditemukan dalil yang mengkhususkan baru wajib mengamalkan lafaz 'am.
- b. Pendapat lain mengatakan bahwa wajib mengamalkan lafaz 'am tanpa menunggu adanya penjelasan ataupun takhsisnya.

Mengenai pendapat di atas penulis cukup sepakat dengan pendapat jumbuh ulama bahwa apabila ditemukan lafaz 'am selayaknya dicari terlebih dahulu dalil lain yang mentakhsisnya. Hal ini berkesesuaian dengan sebuah kaidah di dalam ilmu fikih.

أَعَامُ بَعْدَ التَّخْصِيصِ حُجَّةٌ فِي أَلْبِ الْعَامِّ بَعْدَ التَّخْصِيصِ حُجَّةٌ فِي الْبَاقِي

'Am yang telah dikhususkan maka selebihnya dapat dijadikan hujjah.

Contoh firman Allah dalam surat al A'raf ayat 32 dimana Allah memperbolehkan manusia untuk memakai segala perhiasan. Namun hal tersebut ditakhsis oleh sabda Nabi, sehingga memakai perhiasan yang terbuat dari emas dan perak adalah haram bagi laki-laki. Sedangkan apabila masih belum ditemukan dalil lain yang mentakhsiskannya setelah proses pencarian, maka wajib hukumnya untuk mengamalkan keumuman lafazh dari suatu nash hingga akhirnya ditemukan mengkhususkan,

SIMPULAN

Kesimpulan, 'Am dan takhsis adalah kaidah dalam ilmu Qur'an yang digunakan untuk memahami Al-Qur'an dan hadis, di mana 'am berarti umum, sedangkan takhsis berarti khusus; 'am adalah lafadz yang cakupannya luas dan meliputi semua yang dimaksud, seperti kata "setiap", "semua", "kelompok", atau "keseluruhan", sedangkan takhsis berfungsi membatasi atau mengecualikan cakupan 'am pada kasus tertentu, yang dapat dilakukan dengan ayat lain atau sunnah. Prinsip 'am dan takhsis sangat penting dalam hukum Islam karena memungkinkan para ulama untuk menafsirkan hukum syariah secara konsisten, mengatasi potensi kontradiksi dalam teks, menghasilkan keputusan hukum yang lebih adil dan relevan, serta menurunkan hukum khusus dari pernyataan umum. Namun demikian, terdapat pula lafaz umum yang dimaksudkan secara khusus, atau sebaliknya, yang memerlukan pemahaman konteks pembicaraan. Pengamalan tuntutan lafaz 'am wajib kecuali ada dalil yang menunjuk selainnya, dan apabila ada lafaz 'am karena sebab khusus, maka keumumannya tetap wajib diamalkan;

sedangkan ketika 'am dan khas datang bersamaan, maka yang 'am di-takhshis oleh yang khas.

DAFTAR RUJUKAN

- Abi Yahya Zakariya Al-Anshori, Ghaayah Al-Wushul: Syarah Lubbu Al-Ushul, (Surabaya: Al-Hidayah)
- Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progresif,1997)
- Ajahari, Ulumul Qur'an (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2018)
- Alwizar, Muhammad Nasrullah. Kaedah 'Am dan Takhsis. Jurnal Studi Multidisipliner. Vol 8. No 6 juni 2024
- Amir Syafrudin, Ushul Fiqh jilid 2 (Jakarta: kencana, cet, V, 2009)
- Arief Syaiful, Ulumul Qur'an Untuk Pemula (Jakarta Selatan: Institut PTIQ, 2021)
- Aunur Rafiq El-mazni. Pengantar Studi Ilmu Al-quran. (Jakarta timur:Pustaka Alkausar, 2006)
- Fathoni Muhammad, Pengaruh dalam Penafsiran Al-Qur'an, Jurnal Tafsir Vol. 4, No. 2, Desember 2016
- Hudhri Bek, Muhammad. Usul al-Fiqh. Bairut: Dar al-fikr. 1988
- Imam Tajuddin. Abd. Al-Wahab Ibn Al-Subuki, Jam'u Al-Jawaami
- Imam Tajudin Abd Al-Wahab Ibn Al-Subuki, Jam"u Al-Jawami", Juz I, (Semarang: Thoha Putra, tt.)
- Kadar, alwizar. Kaidah Tafsir Al-Qur'an (Jakarta Timur: Amzah, 2020)
- Manna Al Qathan. Mabahits fii Ulumil Qur'an
- Muchlis Usman, Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam (Jakarta: Raja Grafindo
- Mudzakir AS, *Studi ilmu-ilmu al-qur`an* (Surabaya:Litera antar nusa, 2002) Persada, cet. IV, 2002)